



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 126/Pdt.G/2020/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan : - , tempat kediaman di Kota Sorong, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Vecky Manuru, S.H. dan Joromias Wattimena, S.H., para Advokat dari Kantor Law Office Vecky & Partners, alamat Kantor di Jalan F.Kalasuat RT.003 RW.001 Kelurahan Klagete, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**" ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan : - , tempat tinggal di Kota Sorong, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Rifal Kasim Pary, S.H. dan Muhammad Sani Kelsaba, S.H., para Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Rifal Kasim Pary, S.H. dan Rekan (Law Offices Rifal Kasim Pary, SH & Associates), alamat Kantor di Jalan F. Kalasuat Kompleks Kelapa Dua, RT.002 RW.003 Kelurahan Malaingkeddi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2020 beserta perubahannya tertanggal 12 Agustus 2020, telah mengajukan Cerai Gugat, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 126/Pdt.G/2020/PA Srog, tertanggal 06 Juli 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2013 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 14 November 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 3.1.ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 9271-LU-05092014-0029, tertanggal 5 September 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;
  - 3.2.ANAK 2, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 9271-LU-27092019-0001, tertanggal 27 September 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kelurahan Malasilen, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, dan setelah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 lahir, maka Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Jl. Bima RT.002 RW.005 Kel. Malasilen, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong,

Hlm. 2 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menempati rumah tersebut sebelum anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2 lahir;

5. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat layaknya seperti rumah tangga orang lain pada umumnya yang selalu dihiasi canda dan tawa, serta kadangkala ada juga pertengkaran-pertengkaran, tetapi pertengkaran tersebut dianggap wajar oleh Penggugat karena itulah dinamika dalam berkeluarga;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2015, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat didapati memiliki Wanita Idaman Lain yakni wanita yang berprofesi sebagai petugas kesehatan di Raja Ampat;
7. Bahwa walaupun Tergugat didapati memiliki Wanita Idaman Lain, tetapi Penggugat selaku isteri tetap tegar dan terus bertahan karena merupakan suatu amanah bagi Penggugat sebagai isteri untuk berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan berharap Tergugat dapat memberikan perhatian, cinta kasih selaku seorang suami, bahkan Penggugat juga berusaha ketemu dengan Wanita Idaman Lain dari Tergugat, serta menjelaskan kalau Tergugat telah menikah dan memiliki anak, sehingga Wanita Idaman Lain dari Tergugat mengambil keputusan untuk menghentikan hubungan dengan Tergugat;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat tetap menjalankan tanggungjawab selaku isteri bagi Tergugat dan berharap Penggugat dan Tergugat dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun ternyata harapan Penggugat hanya sia-sia, karena Tergugat semakin tidak peduli terhadap tanggungjawabnya sebagai suami bagi Penggugat maupun ayah bagi anak-anak, serta menunjukkan sikap yang sering menimbulkan perpecahan;
9. Bahwa selama menjalin hubungan rumah tangga, Tergugat pun tidak menghendaki Penggugat untuk mengunjungi orang tua dalam jangka waktu yang lama, bahkan pernah ketika Penggugat bersama anak-anak mengunjungi orang tua Penggugat yang beralamat di RT.002 RW.009 Kel.

Hlm. 3 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klasaman, Kec. Klaurung, Kota Sorong, Penggugat diperintahkan oleh Tergugat untuk kembali ke rumah di RT.002 RW.005 Kel. Malasilen, Kec. Sorong Utara, Kota Sorong, maka Penggugat mengikuti perintah dari Tergugat sekalipun sangat mengecewakan Penggugat, ketaatan Penggugat terhadap Tergugat tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat menyadari, selaku karyawan swasta (Pelaut), maka waktu Tergugat bersama keluarga di rumah tidak terlalu banyak, karena lebih banyak menghabiskan waktunya untuk berlayar (bekerja), tetapi selaku seorang suami bagi Penggugat dan ayah bagi anak-anak maka ketika Tergugat tidak bekerja dan berada di rumah, sepatutnya dapat menghabiskan waktu bersama Penggugat selaku isteri dan anak-anak sebagai wujud kasih sayang, tetapi faktanya sekalipun Tergugat sementara tidak bekerja atau berada di rumah, Tergugat tidak menunjukkan wujud kasih sayangnya kepada anak-anak maupun kepada Penggugat selaku Isteri, bahkan lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, sementara kalau di rumah Tergugat hanya menghabiskan waktunya dengan bermain handphone, sehingga sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yakni pada tanggal 15 Juni 2020, ± jam 00.00 WIT, dimana ada telepon masuk melalui handphone milik Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat terkait siapa yang menghubungi Tergugat, tetapi Tergugat menjawab tidak tahu, namun Tergugat pun tidak berani untuk mengangkat telepon tersebut, dan karena anak-anak Penggugat dan Tergugat sementara tidur, sehingga Penggugat tidak lagi melanjutkan percakapan dengan Tergugat, selanjutnya ± jam 05.30 WIT. Penggugat membangunkan Tergugat untuk menunaikan sholat Subuh, dan setelah itu Penggugat menanyakan kembali terkait siapa yang telepon Tergugat ± jam 00.00 WIT tersebut, namun Tergugat mulai emosi dan marah-marah serta mengatakan kalau Tergugat akan menikah lagi;

Hlm. 4 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karena Penggugat tidak menyetujui keinginan Tergugat untuk menikah lagi dengan wanita lain, maka Tergugat terus menunjukkan sikap emosi dan bersikeras akan tetap menikah lagi dengan wanita yang menghubungi Tergugat pada tanggal 15 Juni jam 00.00 WIT sekalipun tidak disetujui oleh Penggugat, sehingga penggugat mengambil keputusan untuk kembali ke rumah orang tua pada tanggal 15 Juni 2020 dengan membawa anak-anak yakni ANAK 1 dan ANAK 2;
13. Bahwa selama Penggugat dan anak-anak yakni ANAK 1 dan ANAK 2 berada di rumah orang tua Penggugat, bukannya Tergugat menunjukkan sikap yang baik selaku suami bagi Penggugat dan ayah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun sebaliknya Tergugat menghubungi Penggugat hanya untuk menyalahkan Penggugat dan tetap bersikeras untuk menikah lagi dengan wanita lain;
14. Bahwa selain Tergugat, wanita yang akan dinikahi oleh Tergugat seringkali mengganggu Penggugat serta menyatakan melalui Short Message Service (SMS) maupun Whatsapp kalau akan tetap menikahi Tergugat sekalipun tidak disetujui oleh Penggugat, bahkan hubungan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lainnya tersebut telah berlangsung  $\pm$  2 tahun tanpa diketahui oleh Penggugat;
15. Bahwa Wanita Idaman Lain dari Tergugat terus mengganggu Penggugat dan tidak pernah berhenti, bahkan sekalipun Penggugat telah berupaya untuk menyampaikan agar jangan lagi mengganggu Penggugat dalam bentuk apapun, tetapi Wanita Idaman Lain dari Tergugat tetap saja mengganggu Penggugat melalui Short Message Service (SMS), Whatsapp, maupun dengan cara telepon, bahkan perbuatan dari Wanita Idaman Lain dari Tergugat tersebut tidak dilarang oleh Tergugat dan dibiarkan terus terjadi;
16. Bahwa Penggugat pun tak menyangka terhadap perlakuan Tergugat yang dengan mudah menceritakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri, sampai hal prinsip berupa tingkat kepuasan pasangan suami-isteri pun diceritakan Tergugat, bahkan Tergugat juga membandingkan tingkat kepuasan antara Penggugat selaku isterinya

Hlm. 5 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Wanita Idaman Lainnya tersebut. Hal mana terbukti ketika Wanita Idaman Lain dari Tergugat mengirimkan pesan melalui Short Message Service (SMS) kepada Penggugat pada tanggal 04 Juli 2020;

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;
18. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;
19. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, dan sering terjadi ancaman yang disampaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, bahwa apabila Tergugat tidak mengijinkan Tergugat untuk menikah lagi, maka Tergugat akan mengambil anak-anak dari Penggugat, serta pekerjaan Tergugat yaitu berlayar dengan kapal dan jarang sekali bisa kumpul, menjaga, dan merawat anak-anak, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka segala biaya nafkah anak ditanggung oleh Tergugat, dan diserahkan kepada

Hlm. 6 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog





Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;

21. Bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah sepenuhnya atas kesalahan Tergugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi MA No.441K/AG/1996, tanggal 22 September 1988, yang menyatakan bahwa "Faktor penyebab perceraian dari pihak suami, maka wajiblah ia memberi nafkah kepada istrinya selama belum menikah", maka adalah merupakan suatu kewajiban bagi Tergugat untuk tetap memberi nafkah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Penggugat sampai Penggugat kawin lagi;
22. Bahwa terhadap pembiayaan perkara a quo, mohon ditetapkan menurut hukum;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak atas pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak-anak, yakni :
  - a. ANAK 1, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2014, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 9271-LU-05092014-0029, tertanggal 5 September 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;
  - b. ANAK 2, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2019, sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 9271-LU-27092019-0001, tertanggal 27 September 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kota Sorong;
4. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak yang diserahkan kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;

Hlm. 7 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Tergugat untuk memberi Nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Penggugat kawin lagi;
  6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya, telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Vecky Manuru, S.H. dan Joromias Wattimena, S.H., para Advokat dari Kantor Law Office Vecky & Partners, alamat Kantor di Jalan F.Kalasuut RT.003 RW.001 Kelurahan Klagete, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 06 Juli 2020 dengan register Nomor 46/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADIN dan PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa Tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Rifal Kasim Pary, S.H. dan Muhammad Sani Kelsaba, S.H., para Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Rifal Kasim Pary, S.H. dan Rekan (Law Offices Rifal Kasim Pary, SH & Associates), alamat Kantor di Jalan F. Kalasuut Kompleks Kelapa Dua, RT.002 RW.003 Kelurahan Malaingkei, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 20 Juli 2020 dengan register Nomor 53/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota KAI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog





Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Sorong yang bernama Harisan Upuolat, S.HI., M.H., tertanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai Perawat di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, telah memperoleh Surat Ijin Cerai dari Pejabat / atasan Penggugat yakni Wakil Walikota Kota Sorong, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim *membacakan* surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada sidang tanggal 18 Agustus 2020 Tergugat telah memberikan *Jawaban* secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2020, sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

##### **1. Dalam Eksepsi**

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Tergugat tidak jelas, oleh karenanya gugatan "Obscur Liebel";

1. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3 dan posita 4 pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menganggapinya lebih jauh;
2. Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat perihal posita 6, yang pokoknya menerangkan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah di tahun 2015, karena Tergugat didapati memiliki wanita idaman lain yang bekerja sebagai petugas kesehatan Raja Ampat, hal ini tidaklah benar, tidak pernah terjadi, dan ini tidak lain adalah alasan Penggugat untuk berdalil yang tidak benar sehingga berlasan dan berdasarkan hukum, bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan dari yang sebenarnya;
3. Bahwa posita 11, yang pokoknya menerangkan bahwa persilisihan dikarenakan Tergugat pada tanggal 15 Juni 2020, di telpon orang tak dikenal (nomor baru), dan ketika di tanya Penggugat siapa yang

Hlm. 9 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



menghubungi Tergugat, Tergugat menjawab tidak tahu, dan tidak mengangkat telpon tersebut, jelas bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar. Dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat terlalu kepo dengan nomor baru yang menelpon Tergugat. (bisa saja itu Penipuan atau orang salah alamat). Jangan Membalikan Fakta karena masalah telpon;

4. Bahwa posita 12, 13, 14, 15, 16, 17, yang pokoknya menjelaskan perkecokan atau perselisian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat karena bermain Handphone dan menceritakan ingin dimadu pada tanggal 15 Juni 2020, ini tidak dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana pada Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP 9/1975 adalah sebagai berikut :
  - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Hlm. 10 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa Posita 18, tidaklah jelas;
  6. Bahwa posita 19, 20 adalah permintaan yang tidak sewajarnya, padahal Penggugat tahu sendiri berapa gaji pokok Tergugat, Tergugat tahu kewajiban sebagai kepala rumah tangga;
  7. Bahwa posita 21 tidaklah jelas ketentuan apa yang dipakai sehingga Penggugat meminta Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi;
  8. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
  9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 : “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”;
  10. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
  11. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya dan kepada Keluarga Kedua belah pihak maka sudah

Hlm. 11 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak diterima;

12. Bahwa merujuk apa yang disampaikan oleh M. Yahya Harahap (2005:448) : “yang dimaksud dengan Obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)” ;
13. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat dalam Potitum tidak merincikan, dan menjelaskan baik kesalahan Tergugat dimana?, bukan hanya karena main Hanphone dan menceritakan ingin di madu langsung ajukan gugatan adalah alasan tidak mendasar, sehingga jelas gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur;
14. Bahwa terhadap ketidaksempurnaan di dalam posita gugatan Penggugat tersebut, merujuk apa yang disebutkan oleh M. Yahya Harahap, SH. (2005:452) berkenaan dengan tidak jelasnya objek sengketa, maka dalil gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan gugatan di anggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusie), dan terhadap gugatan yang belum lengkap sebagaimana Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972 pada Putusan PT Bandung Tanggal 27 Oktober 1970 No. 167/1970/Perd/PTB;
15. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan telah mengakibatkan gugatan cacat formil maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

## **2. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang dianggap relevan dalam Eksepsi, mohon dapat di anggap dan diberlakukan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat di dalam menanggapi gugatan a quo tidak akan menanggapi seluruh posita Penggugat secara *vis a vis* sebagaimana

Hlm. 12 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai hingga 22 buah posita, namun demikian Tergugat akan memberikan tanggapan secara umum yang di kemas secara proporsional sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Tergugat;

4. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang sah sebagai suami istri sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 14 November 2013 di kantor urusan agama kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong;
5. Bahwa benar dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
  - ANAK 1, perempuan, lahir di Sorong tanggal 22 Agustus 2014;
  - ANAK 2, perempuan, lahir di Sorong tanggal 25 September 2019;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat posita 6 yang pada pokonya menyatakan bahwa ketentraman mulai sejak 2015 karena ada perempuan lain yang menghubungi Tergugat. Yang sebenarnya adalah kenalan Tergugat yang menghubungi namun menurut Penggugat sebagai wanita idaman. Sebab hingga 2019 kenyataanya masih bersama Tergugat baik dalam suka maupun duka;
7. Bahwa tidak benar dalil-dalil posita gugatan Penggugat selebihnya, karena dalil-dalil sebagaimana yang didalilkan hanyalah pemutar balikan fakta dan karangan Penggugat dalam khasanah kebohongannya yang sepihak hanya untuk mencari alasan pembenar bagi dirinya sendiri;
8. Bahwa tidak benar potitum penggugat pada poin 3 yang menginginkan mengasuh anak semuanya, padahal Penggugat juga sering meninggalkan rumah dan tidak mengurus anak-anak (yang urus ibu Tergugat dan kaka Tergugat);
9. Bahwa tidak benar potitum 5 yang mana Penggugat meminta nafkah selama diceraikan. Permintaan tidak mendasar;

### Dalam Rekonvensi

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi :

Hlm. 13 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon di anggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum Mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayahnya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum Mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon pemeliharaannya dibagi dua ke kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
  - b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu sejak 5 Juni 2020, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang seharusnya dipersalahkan;
  - c. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang meinggikan rumah dan mengajukan permohonan cerai, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana hukum Islam termasuk pada tuntutan petitum nomor 5 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

### A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi;

Hlm. 14 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya. atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ini;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dibagi dua pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak dan tanggung jawab Hadhanah terhadap 1 (satu) orang anaknya, yaitu: ANAK 1, Perempuan, lahir di sorong pada tanggal 22 Agustus 2014;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara

atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2020 telah memberikan *Replik* secara lisan, yang isi pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas *Replik* Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2020 telah memberikan *Duplik* secara lisan, yang isi pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

Hlm. 15 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 14 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat), Nomor 9271027101880002, tertanggal 29 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Domisili atas nama PENGUGAT (Penggugat), Nomor 475/3/GW-JLG/2020, tertanggal 13 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Ijin Cerai atas nama PENGUGAT (Penggugat), Nomor 844.6/341, tertanggal 30 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 (anak pertama dari Penggugat dan Tergugat), Nomor Nomor 9271-LU-05092014-0029, tertanggal 5 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 (anak kedua dari Penggugat dan Tergugat), Nomor Nomor 9271-LU-27092019-0001, tertanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hlm. 16 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (Tergugat), Nomor 9271051706100001, tertanggal 27 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

## B. SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN Inpres 25 Klasaman Kota Sorong), tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, dan ANAK 2, Perempuan, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
  - Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 1 kali saat bertengkar di rumah saksi, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi, sehingga mereka berpisah tempat tinggal sejak setelah Hari Raya Idul Fitri 2020 atau sekitar 2 bulan;

Hlm. 17 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa setahu saksi, keadaan anak tersebut sehat wal afiyat, tumbuh sehat dan berkembang sebagaimana layaknya anak pada umumnya, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah anak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum;
- Bahwa selama berumah-tangga, saat Penggugat bekerja di Puskesmas hingga sore hari dan Tergugat berlayar mulai Selasa hingga Jum'at, kedua anak tersebut di asuh oleh kakak kandung Tergugat yang bernama ibu Tristy;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak-anak sebanyak 2 kali yang dimasukkan amplop, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui saat pertengkaran di rumah saksi, terjadi rebutan antara Penggugat dan Tergugat terhadap anak kedua;;
- Bahwa saksi pernah mendengar 1 kali, Penggugat bertengkar melalui HP dengan seorang perempuan yang mengaku bahwa dia mau menikah dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama Penggugat kerja, kedua anak tersebut di asuh oleh ibu kandung Penggugat;

Hlm. 18 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Perawat di Puskesmas), tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, dan ANAK 2, Perempuan, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;  
Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka terjadi perselisihan yang penyebabnya menurut keterangan Penggugat adalah karena Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa mereka berpisah tempat tinggal, Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga selama 2 bulan atau sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa setahu saksi, keadaan anak tersebut sehat wal afiyat, tumbuh sehat dan berkembang sebagaimana layaknya anak pada umumnya, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga dapat mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah anak tersebut;

Hlm. 19 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum;
  - Bahwa selama berumah-tangga, saat Penggugat bekerja di Puskesmas hingga sore hari dan Tergugat bekerja berlayar, kedua anak tersebut di asuh oleh kakak kandung Tergugat yang bernama ibu Tristy;
  - Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak-anak sebanyak 2 kali yang dititipkan kepada saksi dan dimasukkan amplop, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa yang saksi ketahui saat Tergugat di rumah, Tergugat suka bersih-bersih rumah dan kandang ayam, sehingga saat itu Tergugat tidak bermain dengan anak-anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, eksepsi, dan rekonvensinya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. SURAT :

- Fotokopi Gaji Kompetensi atas nama TERGUGAT (Tergugat), Nomor SK.688/PA.102/ASDP.2015, tanggal 13 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh An.Direksi, Direktur SDM dan Umum PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-PR.1);

## B. SAKSI :

1. **SAKSI I T**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang

Hlm. 20 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



bernama ANAK 1, Perempuan, dan ANAK 2, Perempuan, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 1 kali saat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, yang rumahnya bersebalahan dengan saksi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan atau sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak tersebut saat ini, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui apakah bisa mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum;
- Bahwa selama berumah-tangga, saat Penggugat bekerja di Puskesmas hingga sore hari dan Tergugat berlayar mulai Selasa hingga Jum'at, kedua anak tersebut di asuh oleh ibu Tristy (kakak kandung Tergugat) dan ibu Husni (Ibu kandung Tergugat);
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut ataukah tidak;

Hlm. 21 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



2. **SAKSI II T**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, dan ANAK 2, Perempuan, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian di antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 1 kali saat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, yang rumahnya bersebalahan dengan saksi, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga mereka berpisah tempat tinggal selama 2 bulan atau sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan anak-anak tersebut saat ini, dan anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui apakah bisa mencukupi kebutuhan dan biaya sekolah anak-anak tersebut;

Hlm. 22 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat berakhlak baik, dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum;
- Bahwa selama berumah-tangga, saat Penggugat bekerja di Puskesmas hingga sore hari dan Tergugat berlayar mulai Selasa hingga Jum'at, kedua anak tersebut di asuh oleh ibu Tristy (kakak kandung Tergugat);
- Bahwa selama berpisah tersebut, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut ataukah tidak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Penggugat tetap memohon untuk dikabulkan bercerai dengan Tergugat;
2. Penggugat tetap memohon agar 2 orang anak Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, tanggal lahir 22 Agustus 2014 dan ANAK 2 binti TERGUGAT, tanggal lahir 25 September 2019, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);
3. Tentang berapa jumlah nafkah setiap bulan untuk 2 orang anak sebagaimana tersebut, dan nafkah untuk Penggugat (isteri), diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 September 2020, yang isinya sebagaimana telah di catat dalam berita acara sidang, dan keduanya mohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 23 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog





**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana dalam petitumnya yakni menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar) dengan alasan :

1. Bahwa posita 6, adalah tidaklah benar, tidak pernah terjadi, dan ini tidak lain adalah alasan Penggugat untuk berdalil yang tidak benar sehingga berlasan dan berdasarkan hukum, bahwa Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan dari yang sebenarnya;
2. Bahwa posita 11, Penggugat telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tidak benar. Dan justru Penggugatlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Penggugat sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga dan ibu dari kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat terlalu kepo dengan nomor baru yang menelpon Tergugat. (bisa saja itu Penipuan atau orang salah alamat). Jangan Membalikan Fakta karena masalah telpon;
3. Bahwa posita 12, 13, 14, 15, 16, 17, yang pokoknya menjelaskan percekcoan atau perselisian sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Penggugat karena bermain Handphone dan menceritakan ingin dimadu pada tanggal 15 Juni 2020, ini tidak dapat dijadikan alasan perceraian sebagaimana pada Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Bahwa Posita 18, tidaklah jelas;
5. Bahwa posita 19, 20 adalah permintaan yang tidak sewajarnya, padahal Penggugat tahu sendiri berapa gaji pokok Tergugat, Tergugat tahu kewajiban sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa posita 21 tidaklah jelas ketentuan apa yang dipakai sehingga Penggugat meminta Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp.2.000.000 (dua Juta rupiah) kepada Penggugat sampai Penggugat menikah lagi;

Hlm. 24 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981, karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;
8. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
9. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas dan telah mengakibatkan gugatan cacat formil maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat konvensi sebagaimana tersebut, dalam repliknya Penggugat Konvensi tidak menanggapi, dan tetap sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat konvensi sebagaimana tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat Konvensi tidak menyangkut kompetensi absolut atau relatif, akan tetapi sudah masuk pada pokok perkara, oleh karena itu Majelis hakim akan mempertimbangkannya bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut adalah dapat diajukan selama proses pemeriksaan perkara dan dapat di putus bersama-sama dengan pokok perkara. Sedangkan eksepsi mengenai kewenangan relatif adalah Majelis Hakim wajib menjawab untuk dikabulkan atau ditolaknya eksepsi tersebut melalui putusan sela, hal mana jika eksepsi mengenai kewenangan relatif tersebut dikabulkan, maka putusan sela tersebut adalah merupakan putusan akhir dan dapat diajukan upaya hukum;

Hlm. 25 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika eksepsi yang diajukan adalah tidak mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah bukan merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, maka eksepsi tersebut dapat di putus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi harus di tolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Vecky Manuru, S.H. dan Joromias Wattimena, S.H., para Advokat dari Kantor Law Office Vecky & Partners, alamat Kantor di Jalan F.Kalasuat RT.003 RW.001 Kelurahan Klagete, Kecamatan Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juli 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 06 Juli 2020 dengan register Nomor 46/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota PERADIN dan PERADI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernama Vecky Manuru, S.H. dan Joromias Wattimena, S.H., tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi juga diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Rifal Kasim Pary, S.H. dan Muhammad Sani Kelsaba, S.H., para

Hlm. 26 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Rifal Kasim Pary, S.H. dan Rekan (Law Offices Rifal Kasim Pary, SH & Associates), alamat Kantor di Jalan F. Kalasuat Kompleks Kelapa Dua, RT.002 RW.003 Kelurahan Malaingkedi, Distrik Malaimsimsa, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal 20 Juli 2020 dengan register Nomor 53/KH/2020/PA.Sorong, yang mana dalam persidangan kuasa hukum tersebut telah memperlihatkan Surat Kuasa, Kartu Anggota KAI yang masih berlaku, serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tersebut, yakni Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya, yang merupakan akta otentik, yang mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka Advokat yang bernama Rifal Kasim Pary, S.H. dan Muhammad Sani Kelsaba, S.H., tersebut, dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mewakili pemberi kuasa untuk melakukan tindakan hukum / beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sorong;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan telah menikah dengan Tergugat Konvens pada tanggal 01 November 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 14 November 2013, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat Konvens mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvens;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 27 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Sorong bernama Harisan Upuolat, S.HI., M.H. tertanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai Perawat di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, yang dalam perkara *a quo* adalah telah menggugat cerai terhadap suaminya (Tergugat Konvensi), maka haruslah tunduk pada ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan dengan tegas bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat secara tertulis;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai Perawat di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, yang dalam perkara *a quo* adalah menggugat cerai terhadap suaminya (Tergugat Konvensi), telah ternyata memperoleh Surat Ijin Cerai dari Pejabat yang bersangkutan, maka oleh karenanya telah cukup beralasan bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat didapati memiliki Wanita Idaman Lain yakni wanita yang berprofesi sebagai petugas kesehatan di Raja Ampat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah memberikan **jawaban** secara tertulis tertanggal 18 Agustus 2020, yang pada pokoknya memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1, dan angka 3, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Hlm. 28 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 6 dan selebihnya (tentang alasan perselisihan dan pertengkaran sampai dengan berpisah tempat tinggal), Tergugat Konvensi telah membantahnya, maka oleh karenanya berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. pasal 1865 KUH Perdata Penggugat Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut, sedangkan Tergugat Konvensi juga wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum positif (*ius constitutum*), barang siapa yang mendalilkan adanya suatu hak, maka ia harus membuktikan adanya hak tersebut. Semua alat bukti atau fakta yang diajukan di persidangan harus bernilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang di atur dalam Pasal 284 RBg. jo. pasal 1866 KUH Perdata, selain itu bukti yang diajukan juga harus mampu membuktikan fakta konkrit yang langsung berkaitan dengan pokok perkara (*secundum allegata judicare*), oleh karenanya bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara harus dikesampingkan atau tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sedemikian parah, sehingga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 November 2013 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong,

Hlm. 29 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat Konvensi, serta Tergugat Konvensi melalui jawabannya juga mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat Konvensi angka 1, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat Konvensi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Pindah Domisili atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat kediaman Penggugat Konvensi saat ini, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung, Kota Sorong, bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Ijin Cerai atas nama PENGUGAT (Penggugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Hlm. 30 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Status Penggugat Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang dikeluarkan oleh Wakil Walikota Kota Sorong, bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 (anak pertama dari Penggugat dan Tergugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak pertama dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 (anak kedua dari Penggugat dan Tergugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak kedua dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 31 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (Tergugat), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hasil pernikahan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2,, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong, bukti tersebut tidak di bantah oleh Tergugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 2 orang saksi dari Penggugat Konvensi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Penggugat Konvensi terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran sampai dengan berpisah tempat tinggal, sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi, pada pokoknya 2 orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya menurut saksi pertama adalah bahwa Tergugat Konvensi telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya sendiri karena berdasarkan keterangan dari Penggugat, namun kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, saksi-saksi tersebut juga telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil dan juga tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Hlm. 32 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Penggugat Konvensi mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, adalah fakta yang di lihat sendiri/di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Penggugat Konvensi mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, adalah fakta yang di lihat sendiri/di dengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Penggugat Konvensi adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran sampai dengan berpisah tempat tinggal, sebagaimana sebagaimana tersebut, Tergugat Konvensi mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I T, dan SAKSI II T;

Menimbang, bahwa saksi 2 orang saksi dari Tergugat Konvensi yang masing-masing bernama SAKSI I T, dan SAKSI II T; adalah sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga mempunyai syarat formal sebagai saksi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Tergugat Konvensi terhadap alasan perselisihan dan pertengkaran sampai dengan berpisah tempat tinggal, sebagaimana dalil gugatan Penggugat Konvensi, pada pokoknya 2 orang saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak

Hlm. 33 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, namun kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, saksi-saksi tersebut juga telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil dan juga tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi dari Tergugat Konvensi mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, adalah fakta yang di lihat sendiri/di dengar sendiri/dialami sendiri, namun tidak relevan dengan dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah di atur dalam Pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat Konvensi dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat Konvensi tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2014, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2019, yang saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat Konvensi telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang hingga sekarang berlangsung selama 3 bulan;

Hlm. 34 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak pernah saling mengunjungi, demi untuk membina kembali keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat Konvensi di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh- sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat Konvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat Konvensi menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi Konvensi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pecah (*broken marriage*), dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/ AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor Reg. 38.K/AG/1990,

Hlm. 35 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 1991, yang antara lain isinya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, menyatakan pula “Bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah pula sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut” ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur’an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir

Hlm. 36 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dan tentram;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “ menikah sekali seumur hidup “ , “ suami istri adalah belahan jiwa “ , ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sudah 3 bulan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah berpisah tempat tinggal, dan selama itu di antara mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : *"Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat Konvensi (istri), dan sebelumnya antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat Konvensi yang dijatuhkan kepada Penggugat Konvensi adalah talak bain sughro;

Hlm. 37 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat Konvensi ***patut dikabulkan*** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi;

**Tentang Hak Hadhanah**

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 pada gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar anak bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2014, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2019, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi telah terbukti bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2014, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2019, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Konvensi, hal mana Penggugat Konvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan terhadap anak tersebut, dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak peduli dan tidak memperhatikan 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2014, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2019, sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi membantahnya karena Penggugat Konvensi juga sering meninggalkan rumah dan tidak mengurus anak-anak (yang urus ibu Tergugat Konvensi dan kakak Tergugat Konvensi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak hadhanah, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bukti surat dan bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hlm. 38 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa anak sebagaimana tersebut selama dalam asuhan Penggugat Konvensi adalah dalam kondisi baik dan sehat wal-afiyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam secara tegas dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal mana juga sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang tujuan hadlanah/pemeliharaan anak adalah telah di atur dengan tegas sebagaimana Pasal. 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang mana terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi (a) nondiskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan (d) penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Hlm. 39 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Luqman ayat 14, yang artinya *"Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin), dan menyapihnya dalam usia dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."*. Sehingga atas dasar hal tersebut, maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadhanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/kejiwaan anak harus dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pengggat Konvensi dapat membuktikan alasan gugatan hak hadhonah, yang menyatakan bahwa Penggugat dapat merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa 2 orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2014, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, Perempuan, lahir pada tanggal 25 September 2019, selama dalam asuhan Penggugat Konvensi kondisinya cukup baik, mendapatkan perawatan dan perhatian yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama, serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhan asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Konvensi telah dapat meneguhkan alasan dan dalil gugatannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa

Hlm. 40 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai sepanjang hari, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka ***petitum* angka 3** gugatan Penggugat Konvensi ***harus dinyatakan terbukti, sehingga patut dikabulkan***;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua (Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) telah bercerai, akan tetapi terhadap hubungan antara orang tua dengan anak sebagaimana tersebut adalah tetap melekat, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberikan keleluasan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak di maksud;

### Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap ***petitum* angka 4** pada gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat Konvensi untuk membayar biaya nafkah anak yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang ***nafkah anak*** berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu .....", sedang menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi membantahnya (keberatan) dengan mengajukan alat bukti surat berupa T-PR.1;

Menimbang, bahwa bukti T-PR.1 berupa fotokopi Gaji Kompetensi atas nama TERGUGAT (Tergugat Konvensi), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Hlm. 41 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai besaran gaji Tergugat Konvensi sejumlah Rp.3.255.954,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), bukti tersebut tidak di bantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai pasal pasal 165 HIR. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi menuntu agar besarnya nafkah untuk 2 orang anak tersebut sekurang-kurangnya Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sedangkan penghasilan (gaji kompetensi) Tergugat Konvensi berdasarkan bukti T-PR.1 adalah sejumlah Rp.3.255.954,00 (tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah), untuk memenuhi rasa keadilan dan tidak memberatkan Tergugat Konvensi maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* patut menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi berupa Nafkah untuk 2 orang anak, yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, tanggal lahir 22 Agustus 2014, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, tanggal lahir 25 September 2019, sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

### Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap *petitum angka 5* pada gugatan Penggugat Konvensi, Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Tergugat Konvensi untuk memberi Nafkah kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Penggugat Konvensi kawin lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat Konvensi mengajukan tuntutan kepada Tergugat Konvensi agar diberi nafkah setelah perceraian atau dalam hukum Islam sebagai **nafkah iddah** sampai Penggugat Konvensi kawin lagi sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan atas

Hlm. 42 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya karena permintaan tersebut tidak mendasar, sehingga Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkannya lebih lanjut tentang nafkah iddah dan nafkah anak sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa tentang *nafkah iddah*, berdasarkan :

- Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;
- Syaikh Muhammad bin Qasim, dalam kitab "Fathul Qarib" (2000, hal. 239), menjelaskan bahwa Nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah :

ويسقط بالنشور قسمها ونفقتها

Artinya : "Ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat Konvensi dan saksi Tergugat Konvensi, semua saksi menyatakan bahwa Penggugat Konvensi telah meninggalkan rumah kediaman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Konvensi adalah istri yang nusyuz karena meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin suami (Tergugat Konvensi), sehingga Penggugat Konvensi tidak patut untuk diberi nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara *a quo* telah melawan hukum, maka ***petitum* angka 5** gugatan Penggugat Konvensi ***harus ditolak***;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan

Hlm. 43 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah yang semula Tergugat (Tergugat Konvensi) menjadi Penggugat Rekonvensi, dan yang semula Penggugat (Penggugat Konvensi) menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan di dalam Konvensi selama ada relevansinya harus di anggap termasuk pula sebagai pertimbangan di dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatannya adalah Penggugat Rekonvensi menggugat balik terhadap Tergugat Rekonvensi agar memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi dikabulkannya gugatan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk bercerai dengan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), berupa :

- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

Hlm. 44 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi belum Mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat Hadhanah dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku ayahnya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum Mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon pemeliharaannya dibagi dua ke kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
- b. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu sejak 5 Juni 2020, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri, sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang seharusnya dipersalahkan;
- c. Bahwa karena Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi yang meinggikan rumah dan mengajukan permohonan cerai, maka sudah sapatuhnya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana hukum Islam termasuk pada tuntutan petitum nomor 5 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo **harus ditolak**;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm. 45 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog





**MENGADILI**

**I. Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak bernama :
  - a. ANAK 1 binti TERGUGAT, tanggal lahir 22 Agustus 2014;
  - b. ANAK 2 binti TERGUGAT, tanggal lahir 25 September 2019;berada di bawah hadhanah Penggugat Konvensi (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat Konvensi (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat Konvensi (PENGGUGAT) berupa Nafkah untuk 2 orang anak, yang bernama ANAK 1 binti TERGUGAT, tanggal lahir 22 Agustus 2014, dan ANAK 2 binti TERGUGAT, tanggal lahir 25 September 2019, sekurang-kurangnya Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

**II. Dalam Rekonvensi**

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi;

**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *hijriyah*, oleh kami H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Ketua Majelis, MACHFUDZ ASYARI, S.H.I. dan KAHARUDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 46 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan di bantu oleh BAIDA MAKASAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**MACHFUDZ ASYARI, S.H.I**

**H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.**

ttd.

**KAHARUDDIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**BAIDA MAKASAR, S.Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	310.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Sorong  
Panitera,

BAIDA MAKASAR, S.Ag.

Hlm. 47 dari 47 hlm. Putusan No.126/Pdt.G/2020/PA.Srog